



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diserahkan Hasil Pemeriksaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Berita Acara Nomor 46/BAST/XIX.PAL/05/2020 tanggal 16 Mei 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 102);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**dan**  
**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kotawaringin Barat;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**Pasal 2**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, dan Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**Pasal 3**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.357.377.147.401,90
b. Belanja dan Transfer	Rp	<u>1.391.688.791.559,60</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp	34.311.644.157,70)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp	120.826.890.811,61
2. Pengeluaran	Rp	<u>27.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	93.826.890.811,61

**Pasal 4**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp89.407.044.598,10) dengan rician sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.446.784.192.000,00
  - b. Realisasi Rp 1.357.377.147.401,90  
Selisih lebih/(kurang) (Rp 89.407.044.598,10)
  
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp107.761.438.440,40) dengan rician sebagai berikut:
  - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 1.499.450.230.000,00
  - b. Realisasi Rp 1.391.688.791.559,60  
Selisih lebih/(kurang) (Rp 107.761.438.440,40)
  
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp18.354.393.842,30 dengan rician sebagai berikut:
  - a. Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp 52.666.038.000,00)
  - b. Realisasi (Rp 34.311.644.157,70)  
Selisih lebih/(kurang) Rp 18.354.393.842,30
  
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp142.068.811,61 dengan rician sebagai berikut:
  - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 120.684.822.000,00
  - b. Realisasi Rp 120.826.890.811,61  
Selisih lebih/(kurang) Rp 142.068.811,61
  
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah 0,00 dengan rician sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 27.000.000.000,00
  - b. Realisasi Rp 27.000.000.000,00  
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp142.068.811,61 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan netto		
setelah perubahan	Rp	93.684.822.000,00
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>93.826.890.811,61</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	142.068.811,61

#### **Pasal 5**

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	120.684.471.011,61
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp	120.684.471.011,61)
c. SiLPA/SiKPA	Rp	59.515.246.653,91
d. Koreksi SAL Tahun Berjalan	<u>Rp</u>	<u>(35.475.282,68)</u>
e. Saldo Anggaran Lebih akhir	Rp	59.479.771.371,23

#### **Pasal 6**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	2.725.432.346.294,78
b. Jumlah Kewajiban	<u>(Rp</u>	<u>38.678.771.352,90)</u>
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.686.753.574.941,88

#### **Pasal 7**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	1.299.385.297.164,88
b. Beban	<u>(Rp</u>	<u>1.258.638.378.712,13)</u>
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Operasi	Rp	40.746.918.452,75
c. Surplus Non Operasional	Rp	2.183.539.824,85
d. Defisit Non Operasional	<u>(Rp</u>	<u>5.098.731.583,41)</u>
Jumlah Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional	<u>(Rp</u>	<u>2.915.191.758,56)</u>
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	37.831.726.694,19



e. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	Rp	37.831.726.694,19

### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2019	Rp	120.648.995.728,93
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	322.892.214.021,59
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp	384.203.857.679,29)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	142.419.800,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f. Kenaikan (Penurunan) Kas Selama Satu Periode	(Rp	61.169.223.857,70)
g. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2019	Rp	59.479.771.871,23
Terdiri dari:		
1) Saldo Akhir Kas di BUD/Kasda	Rp	3.074.805.820,73
2) Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Rp	44.116.138.774,80
3) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2019	Rp	2.705.000,00
4) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2019	Rp	1.150.000,00
5) Saldo Kas Akhir JKN Per 31 Desember 2019	Rp	242.046.946,00
6) Saldo Kas Akhir BLUD Per 31 Desember 2019	Rp	7.941.322.444,51
7) Saldo Kas Akhir BOS Per 31 Desember 2019	Rp	4.101.602.885,19



### **Pasal 9**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Ekuitas	Rp	2.635.607.501.706,97
b. Surplus/(Defisit)-LO	Rp	37.831.726.694,19
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	<u>Rp</u>	<u>13.314.346.540,72</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.686.753.574.941,88

### **Pasal 10**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos Laporan Keuangan.

### **Pasal 11**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : LPE;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran XXI : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
- Lampiran XXII : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan.

#### **Pasal 12**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini;
- c. Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 13**

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 14**

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 19 Agustus 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 19 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 04,26/2020

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH**  
**NIP. 19720616 199903 1 009**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, dan Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas



Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 110